

BAB V

KESIMPULAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang telah diajukan serta analisis hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa *Board Size* tidak berpengaruh terhadap *Disbursement Efficiency*, *Board Size* berpengaruh negatif terhadap *Cost Efficiency*, *Board Size* tidak berpengaruh terhadap *Time Efficiency*, *Professional on Board* berpengaruh positif terhadap *Disbursement Efficiency*, *Professional on Board* berpengaruh positif terhadap *Cost Efficiency*, *Professional on Board* berpengaruh positif terhadap *Time Efficiency*, *Frequency of Board Meetings* berpengaruh positif terhadap *Disbursement Efficiency*, *Frequency of Board Meetings* berpengaruh negatif terhadap *Cost Efficiency*, dan *Frequency of Board Meetings* berpengaruh positif terhadap *Time Efficiency*.

5.2 KETERBATASAN

Hasil penelitian hanya menunjukkan arah pengaruh *zakat governance* terhadap efisiensi penyaluran zakat. Namun, alasan dari arah pengaruh tersebut tidak dapat dijelaskan secara lebih rinci. Karena hasil dalam penelitian ini hanya bersumber pada angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan serta data-data lain yang terdapat pada laporan tahunan BAZNAS seperti jumlah komisi pengawas, jumlah profesional, dan jumlah rapat dalam setahun. Jumlah sampel yang sedikit yaitu hanya empat kabupaten serta periode pengamatan yang hanya lima tahun juga menjadi keterbatasan dalam penelitian ini.

Penggunaan *Zakat Disbursement Efficiency (ZDE)* dalam mengukur efisiensi penyaluran zakat dinilai kurang tepat karena masih banyak kelemahan.

Diantaranya penggunaan *Disbursement to Collection Ratio (DCR)* yang kurang sesuai dengan syariah. Selain itu, indikator *cost efficiency* yaitu dengan menilai bantuan APBD juga dinilai tidak *fair* karena jumlah yang berbeda-beda tiap Kabupaten.

5.3 SARAN

Berdasarkan keterbatasan dari hasil penelitian di atas, maka saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan analisis lebih mendalam untuk mengetahui alasan mengapa terjadi arah pengaruh *zakat governance* terhadap efisiensi penyaluran zakat. Cara yang dapat digunakan adalah dengan metode kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara terhadap masing-masing elemen pengurus BAZNAS (dewan pertimbangan, komisi pengawas, dan badan pelaksana) tidak hanya komisi pengawas saja.

Peneliti selanjutnya sebaiknya mencari indikator lain selain *Zakat Disbursement Efficiency (ZDE)* dalam menilai efisiensi. Selain itu, perlu juga mencari indikator lain dalam menilai *cost efficiency*, tidak hanya menggunakan bantuan APBD saja.

Jumlah sampel sebaiknya diperbanyak tidak hanya empat kabupaten saja serta periode pengamatan juga sebaiknya diperpanjang tidak hanya lima tahun agar sampel yang digunakan lebih akurat apabila penelitian berikutnya juga merupakan penelitian kuantitatif.

5.4 IMPLIKASI

BAZNAS seharusnya lebih memperhatikan masalah tata kelola zakat (*zakat governance*) khususnya dalam mempertimbangkan jumlah komisi pengawas, jumlah profesional, serta jumlah rapat sebagai alat untuk mencapai

efisiensi penyaluran zakat. Jumlah komisi pengawas sebaiknya tidak terlalu banyak agar tidak terjadi inefisiensi biaya, komposisi profesional dalam komisi pengawas sebaiknya ditingkatkan lagi karena terbukti berpengaruh terhadap efisiensi penyaluran zakat, efisiensi biaya maupun efisiensi waktu penyaluran zakat, dan yang terakhir frekuensi rapat dengan komisi pengawas yang sering akan mengakibatkan efisiensi penyaluran zakat dan efisiensi waktu penyaluran zakat semakin efisien namun disisi lain akan mengakibatkan inefisiensi biaya.

Bagi pemerintah, penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan tentang kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional terkait dengan jumlah anggota maupun profesionalisme anggota. Selain itu, pemerintah perlu menerapkan sanksi yang tegas apabila terjadi inefisiensi penyaluran zakat oleh BAZNAS sehingga BAZNAS akan lebih berhati-hati dalam tata kelola zakat (*zakat governance*).

Bagi umat, bisa memberikan sumbangsih dalam tata kelola zakat (*zakat governance*) yaitu dengan ikut memilih profesional atau tokoh masyarakat yang berkompeten di bidang zakat serta ikut mengawasi praktik akuntabilitas BAZNAS dengan melihat efisiensi penyaluran zakat. Dengan penyaluran zakat yang efisien, akan membantu *mustahiq* dalam mengambil hak mereka dan membuat perekonomian mereka sedikit terbantu. Sedangkan bagi *muzakki*, akan membuat hati mereka lebih nyaman karena dana zakat yang dia salurkan benar-benar sampai kepada yang berhak sesuai syariat islam sehingga mereka akan lebih percaya kepada BAZNAS dan tidak lagi menyalurkan zakatnya secara langsung kepada *mustahiq* melainkan melalui lembaga yang memang sudah diberi amanat oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat demi kesejahteraan umat .